

## **PENGGUSURAN LAHAN: DIBALIK INVESTASI BESAR-BESARAN**

### *MANDALIKA LAND EVICTION: BEHIND THE LARGE-SCALE INVESTMENT IN MANDALIKA*

**Widodo Dwi Putro**

Universitas Mataram

Email : [widodo.fhunram@gmail.com](mailto:widodo.fhunram@gmail.com)

**Amiruddin**

Universitas Mataram

Email : [amiruddin@unram.ac.id](mailto:amiruddin@unram.ac.id)

**Sudiarto**

Universitas Mataram

Email : [sudiarto@unram.ac.id](mailto:sudiarto@unram.ac.id)

#### **Abstract**

*Land eviction in the Mandalika area is a long narrative of the land acquisition process, starting from the New Order regime up to the present. Why is the land eviction carried out by the authoritarian regime continued by the democratically elected regime, precisely not in contrast? If the former regime prefers violence, the “democratic” regime combines it with a legal approach. Coupling both, violent and legal approaches, is unquestionably more sophisticated than only utilizing violence, threats, and intimidation. The community that had previously been persistent in defending the land even under threats and intimidation eventually changed the orientation of their struggle from defending the land to demanding compensation. How is the law employed as a legitimate instrument in land acquisition? This study applies a socio-legal approach. Researchers conducted interviews with landowners on how they were displaced from their hometowns. Researchers also interviewed companies, police, and the National Land Agency who actively took part in the land acquisition process. The legal approach fails to completely disclose the violence and human rights violations. Further, eviction, even if it is wrapped in a legal approach, in the increasingly open digital era, it still becomes an international highlight.*

**Keywords:** *Land eviction; Authoritarian; Democratic; Legal; Human Rights*

#### **Abstrak**

Penggusuran lahan di Kawasan Mandalika berlangsung panjang, mulai dari rezim Orde Baru hingga sekarang. Mengapa penggusuran lahan yang dilakukan rezim otoriter, justru dilanjutkan oleh rezim yang dipilih secara demokratis? Jika rezim otoriter lebih menggunakan pendekatan kekerasan, maka rezim “demokratis” mengombinasikan dengan pendekatan hukum. Penggusuran lahan yang dilakukan dengan legitimasi hukum memang lebih canggih dibanding dengan kekerasan dan intimidasi semata. Warga masyarakat yang sebelumnya gigih mempertahankan tanah meski dengan intimidasi, akhirnya merubah orientasi perjuangannya dari mempertahankan tanah menjadi tuntutan ganti rugi. Bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen yang sah dalam pembebasan lahan? Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Peneliti melakukan wawancara pemilik lahan, bagaimana mereka tergusur dari kampung halamannya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional yang aktif mengambil bagian dalam proses pembebasan lahan. Pendekatan hukum ternyata tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi di era digital yang semakin terbuka, penggusuran meski dibalut dengan pendekatan hukum, tetap mendapat sorotan internasional.

**Kata kunci:** *Penggusuran lahan; Otoriter; Demokratis; Hukum; Hak Asasi Manusia*

## PENDAHULUAN

Kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum (baca: penggusuran lahan) di Kuta Mandalika menarik untuk diteliti dengan alasan sebagai berikut;

*Pertama*, penggusuran tanah yang sudah dimulai tahun 1991 oleh PT Rajawali yang notabene milik anak Presiden Soeharto, justru dilanjutkan di era pasca reformasi oleh pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Setelah rezim militer Soeharto ditumbangkan oleh gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa, jejaring kekuasaan oligarki modal sebagai kekuatan sosial yang dibangun sejak berdirinya Orde Baru tidak secara otomatis kehilangan kekuasaannya. Pasca Soeharto turun dari jabatannya, faktanya, jejaring kekuasaan oligarki modal itu tetap menjadi kekuatan sosial yang dominan.<sup>1</sup>

*Kedua*, sebagaimana rezim pendahulunya yang otoriter, rezim pasca reformasi yang dipilih secara demokratis juga melakukan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Namun penggunaan kekerasan secara rutin justru menunjukkan kelemahannya sehingga memerlukan hukum untuk melegitimasi bahwa pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan umum. Jika rezim Orde Baru yang otoriter secara kasar melakukan penggusuran lahan, rezim pasca reformasi melanjutkan penggusuran lahan dengan pendekatan persuasif. Walaupun rezim pasca reformasi kadang masih menggunakan kekerasan, tetapi dilegitimasi dengan hukum melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga seolah-olah dalam rangka menjalankan perintah hukum yang berlaku dan merupakan bagian dari kebijakan resmi negara dan alasan demi kepentingan umum. Kita bisa melihat bagaimana kepentingan bisnis bisa menjadi kepentingan umum hanya karena hukum telah menetapkan objek tanah masuk dalam kategori kepentingan umum.

Pandemi Covid 19 tidak menyurutkan upaya penggusuran tanah.<sup>2</sup> Di Kuta Mandalika, Lombok, warga yang baru saja merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, mendapat surat perintah pengosongan. Surat tertanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation), Abdulbar M. Mansoer, memerintahkan warga dalam waktu tiga hari sejak menerima surat tersebut harus keluar dari lokasi KEK Mandalika yang akan dibangun sirkuit MotoGP atau direlokasi ke area yang disediakan perusahaan.<sup>3</sup> Tindak lanjut

<sup>1</sup> Perkembangan oligarki di Indonesia merujuk pada studi yang dilakukan oleh Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, serta Jeffrey A. Winters. Secara garis besar, keduanya melihat bahwa perubahan politik pasca Orde Baru sebagai bagian dari proses demokratisasi tidak menyingkirkan kekuasaan oligarki yang telah dibangun sejak tumbuhnya rezim Soeharto. Baca, Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. 2014. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. London and New York: Routledge. Ford, Michele dan Thomas B Pepinsky. 2014. "Melampai Oligarki? Bahasan Kritis Kekuasaan Politik dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia." *Prisma* 33 (No. 1): -.

<sup>2</sup> Selama pandemi Covid 19, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesi/YLBHI (Indonesian Legal Aid Foundation) mencatat ada 79 konflik dan penggusuran tanah yang terjadi kurun waktu Januari – Agustus 2020. Wawancara dengan Direktur YLBHI, Asfinawati, 11 Desember 2020.

<sup>3</sup> Surat ditembuskan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Danrem 162/Wira Bhakti, Bupati Lombok Tengah, Kapolres Lombok Tengah, Dandim Lombok Tengah, Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Praya, Camat Pujut dan Kepala Desa Kuta, Senglol dan Sukadana.

surat tersebut, sekitar 700 aparat kepolisian dan tentara, lengkap bersama berbagai alat berat (escavator) dikerahkan untuk menggusur lahan petani yang telah ditanami kelapa, pisang, dan jagung yang akan dipanen dua minggu kemudian.<sup>4</sup>

Meski pandemi Covid 19 makin meluas, menurut pihak perusahaan, mereka harus melakukan “land clearing”.<sup>5</sup> Alasannya, karena diburu target jadwal penyelesaian pembangunan sirkuit balap MotoGP.<sup>6</sup> Bulan April 2021, Dorna Sports selaku penyelenggara balapan MotoGP mengecek kesiapan pembangunan sirkuit di mana Mandalika ditetapkan sebagai tuan rumah balap MotoGP 2022.<sup>7</sup>

Kuta Mandalika, Lombok, merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang dibangun dengan konsep menawarkan pemandangan indah yang dikelilingi oleh hamparan perbukitan, *lagoon* dan pantai. MotoGP itu memiliki panjang lintasan 4,31 kilometer, dengan 17 tikungan. Nantinya akan ada area paddock sampai dengan 40 dan lebih dari 50.000 kapasitas tempat duduk Grand Stand serta 138.000 area berdiri.<sup>8</sup>

Dibalik rencana kemewahan perhelatan MotoGP, sebagian penduduk Kuta Mandalika belum sepenuhnya menyadari jika desa tempat mereka lahir yang dulunya terpencil sekarang terhubung dengan Beijing, Madrid, Paris, London dan New York. Penduduk lokal hanya tahu jika harus segera pindah karena akan dibangun sirkuit balap dan hotel mewah yang akan membuat mereka lebih sejahtera.<sup>9</sup> Sebagaimana pernyataan para pejabat mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat hingga kepala desa bahwa pembangunan sirkuit balap MotoGP itu sebagai ikon pariwisata Lombok semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar Kawasan dan menggerakkan ekonomi daerah.<sup>10</sup>

Semangat ‘the will to improve’ sebagaimana temuan oleh Tania Murray Li dalam kasus penggusuran lahan sebagai berikut; “*They desire to make the world better than it is. Their methods are subtle. If they resort to violence, it is in the name of a higher good—the population at large, the survival of species, the stimulation of growth*”.<sup>11</sup>

Untuk konteks kasus Kuta Mandalika, penggusuran lahan diperuntukan industri pariwisata. Rupanya, kegagalan Indonesia sebagai negara agraris dan industri manufaktur, membuat industri pariwisata menjadi primadona.<sup>12</sup>

<sup>4</sup> Pengamatan 19 Agustus – 1 Oktober 2020.

<sup>5</sup> “Land clearing” ini istilah yang digunakan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dalam beberapa kesempatan ketika melakukan sosialisasi surat perintah pengosongan.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Head of Construction Enhancement Division ITDC, Aris Joko Santoso, 23 Oktober 2020.

<sup>7</sup> Tim dari FIM dan Dorna melakukan inspeksi ke bakal sirkuit Mandalika. Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (7/4/2021) lalu. Dalam kunjungannya, tim diwakili oleh Franco Uncini (FIM Safety Officer), Loris Capirossi (Dorna Race Direction Rep.) dan Carlos Ezpeleta (Dorna Sports Managing Director).

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Hal itu bisa terlihat, di Desa Kuta, Gerupuk, Mertak, dan Sukadana yang merupakan lokasi Mandalika Special Economic Zone masih ditemukan petani yang memelihara kerbau dan bertani ala kadarnya untuk kebutuhan sehari-hari. Pengamatan dan wawancara, 9 – 17 Februari 2020.

<sup>10</sup> Lihat, <https://itdc.co.id/press-release/persiapan-motogp-2021-presiden-joko-widodo-tinjau-kawasan-the-mandalika-20191220063623>; <https://www.itdc.co.id/press-release?page=3>

<sup>11</sup> Tania Murray Li. 2007. *The Will To Improve: The Governmentality, Development, and Practice of Politics*, Durham & London: Duke University, p. 5

<sup>12</sup> Wawancara, Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, 18 Desember 2020.

Pemerintah Indonesia telah mempromosikan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan mengidentifikasi potensi wilayah Mandalika untuk menjadi “destinasi pariwisata kelas dunia”. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebelumnya, pemerintah memperkenalkan beberapa langkah untuk mempromosikan pariwisata guna meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Kawasan Mandalika ditetapkan sebagai salah satu dari 10 “Kawasan Strategis Pariwisata Nasional” dan mulai beroperasi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2017, “secara besar-besaran dan intensif” membangun infrastruktur, seperti jalan, taman, sirkuit dan hotel.<sup>13</sup>

Untuk menyediakan lahan dalam skala luas, pemerintah menggunakan instrumen hukum,<sup>14</sup> misalnya dengan terlebih dulu mengeluarkan peraturan yang menetapkan sebuah wilayah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.<sup>15</sup> Setelah lokasi itu ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, maka menjadi super prioritas nasional dan pemerintah dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.<sup>16</sup>

Mengapa penggusuran lahan yang dilakukan rezim otoriter, justru dilanjutkan oleh rezim yang dipilih secara demokratis? Bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen yang sah dalam pembebasan lahan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dilakukan di empat desa yaitu Kuta, Sukadana, Mertak dan Sengkol yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Dalam konflik tanah ini, peneliti tidak hanya melihat bukti-bukti formal karena pendekatan formalistik ini mempunyai keterbatasan dan tidak memadai untuk kasus penggusuran lahan yang kompleks. Peneliti melakukan wawancara dengan petani dan nelayan pemilik lahan. Peneliti juga melakukan pengamatan bagaimana penduduk lokal berupaya mempertahankan tanah hingga tergusur dari kampung halaman. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak perusahaan (ITDC), Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional yang aktif mengambil bagian dalam proses pembebasan lahan. Peneliti juga melakukan pengamatan bagaimana teknik penggusuran lahan itu dilakukan baik dengan cara-cara kekerasan maupun hegemonik dengan mendayagunakan instrumen hukum misalnya mentransformasi ‘status’ sirkuit MotoGP yang jelas-jelas merupakan kepentingan komersial menjadi kepentingan umum.

<sup>13</sup> See: Indonesia Tourism Development Corporation, Annual Report 2017, 44 and 64-68, <https://drive.google.com/file/d/1ZibKlKcL84t4DgWalJSwarwZ6SpnwZY5/view>

<sup>14</sup> Liz Alden Wily. 2014. The Law and Land Grabbing: Friend or Foe?, *The Law and Development Review*; 7(2): 207-242

<sup>15</sup> Levien Michael. 2012. “The Land Question: Special Economic Zones and the Political Economy of Dispossession in India.” *Journal of Peasant Studies* 39: (No. 3-4): 933-969.

<sup>16</sup> Lihat, “Kapolda NTB Akan Pidanakan Pengganggu Pembangunan KEK Mandalika” <https://inside-lombok.id/berita-utama/kapolda-ntb-akan-pidanakan-penggangu-pembangunan-kek-mandalika/> (Diakses, 5 September 2020).

## PEMBAHASAN

### **Penggusuran Lahan: Dari Rezim Otoriter Hingga Rezim “Demokratis”**

Petani Kuta dan sekitarnya awalnya petani menanam tanaman palawija dan padi gogo rancah yang tadah hujan. Dinas Perikanan Lombok Tengah memperkenalkan budidaya rumput laut di kawasan Kuta dan sekitarnya tahun 1990. Kondisi perairan yang jernih memungkinkan budidaya rumput laut berkembang pesat. Warga desa-desa sekitar Kuta mengadu untung dengan menjual ternak sebagai modal membudidayakan rumput laut. Ekonomi warga mulai membaik.<sup>17</sup>

Tetapi, perbaikan kesejahteraan itu tidak berlangsung lama. PT Rajawali yang merupakan perusahaan milik anak Presiden Soeharto tertarik melihat keindahan Kuta Mandalika. PT Rajawali kemudian menggandeng Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui perjanjian kerjasama yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 1989.<sup>18</sup>

Pada 11 November 1991, PT Rajawali secara resmi mulai melaksanakan pembebasan lahan. Praktek di lapangan, perusahaan menyebar para calo untuk membeli lahan petani. Saat pembebasan lahan, tidak ada platform harga tanah yang resmi, sehingga tidak sedikit terjadi manipulasi harga di mana bervariasi antara Rp. 10.000 - Rp. 350.000 per are.<sup>19</sup>

Sejak saat itu sekitar 1500-an petani dipaksa menjual tanah mereka. Perusahaan juga melarang petani menanam rumput laut di area pantai karena dianggap mengganggu pariwisata.<sup>20</sup>

Untuk memuluskan pembebasan tanah, PT Rajawali bekerjasama dengan Pemda mengerahkan tentara dan polisi mengintimidasi warga agar mau menjual tanahnya. Mereka tidak segan-segan mencatut nama Presiden Soeharto (waktu itu) untuk mengintimidasi penduduk agar mau menyerahkan tanahnya.<sup>21</sup>

Polisi, tentara, dan kepala desa mendatangi rumah penduduk menjelaskan bahwa petani tidak mencukupi bukti kepemilikan atas tanah. Mereka mengancam tanah harus dijual jika tidak maka tanah tersebut akan tetap diambil secara paksa dan tanpa dibayar.

Akhirnya, sebagian warga yang ketakutan menjual sebagian tanahnya. Mereka menjual sebagian tanahnya karena merasa tidak mudah melepaskan ikatan dari lahan yang dibuka dengan susah-payah. Mereka mengira dengan menjual sebagian tanahnya,

<sup>17</sup> Sejumlah petani menceritakan ulang kisah mereka pada tahun 1990-an dalam Focus Group Discussion di Serenting Bunut, Kuta Mandalika, 12 Oktober 2020.

<sup>18</sup> Secara formal perusahaan patungan itu diberi nama LTDC (Lombok Tourism Development Corporation). Gubernur NTB waktu itu seorang Mayor Jenderal, bernama Warsito, ditunjuk sebagai komisaris utama dalam perusahaan patungan tersebut. Tujuan perusahaan membebaskan tanah petani, untuk dijual kembali kepada investor guna membangun hotel dan sarana pariwisata di atas lahan tersebut.

<sup>19</sup> Sejumlah petani mengisahkan bagaimana proses pembebasan tanah dalam Focus Group Discussion di Serenting Bunut, Kuta Mandalika, 12 Oktober 2020.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Menurut sejumlah petani Gerupuk-Sengkol, Ardawa dan Nasar, pada zaman itu nama Pak Harto dihormati sekaligus ditakuti. Wawancara 2 Februari 2019.

mereka masih bisa tinggal di kampung halamannya.<sup>22</sup> Umumnya, petani Kuta pemilik tanah buta huruf, serta tidak memahami seluk-beluk jual beli tanah. Juru bayar perusahaan membayar uang muka untuk sebagian lahan dan pada saat pembayaran petani diminta menyerahkan alat bukti hak. Pemilik lahan hanya disuruh menjempol surat pada waktu menerima uang bayaran yang kemudian surat tersebut tidak diberikan salinannya kepada pemilik lahan. Dokumen-dokumen tanah pemilik lahan diambil oleh PT. LTDC pada waktu pembebasan, di kemudian hari bermasalah karena tercatat dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah bahwa pemilik lahan telah menjual seluruh lahan berdasarkan alat bukti yang diserahkan.<sup>23</sup>

Sebagian petani lain, menolak untuk menjual tanahnya. Menurut pengalaman sejumlah petani yang menolak pembebasan lahan harus menghadapi berbagai intimidasi. Intimidasi fisik berupa pembakaran, pembongkaran rumah, dan perampokan.<sup>24</sup> Sejumlah petani seperti Amaq Sukril, Amaq Semin, Inak Sita, Amaq Jati dengan tuduhan melakukan penggrogahan tanah dan perusakan tanda perusahaan. Amaq Sukril merusak tanda perusahaan karena ditancapkan di depan pintu rumah. Ia kemudian ditangkap dan dipidana dengan tuduhan perusakan barang.<sup>25</sup>

Uniknya, menurut sejumlah warga, setiap warga melakukan protes atau demonstrasi menolak pembebasan tanah, keesokan harinya warga mengaku kehilangan sepeda motor, sapi dan peralatan kerja dalam waktu yang bersamaan. Contoh, Sibawai yang pekerjaan tukang kayu pernah hilang semua peralatan untuk membuat mebel. Amaq Bengkok tetangga Sibawai hilang 6 ekor sapi. Sedangkan, Amaq Ladi kehilangan sepeda motor.<sup>26</sup>

Tahun 1997-1998 terjadi krisis moneter. Presiden Soeharto dijatuhkan oleh demonstrasi mahasiswa 1998. PT. LTDC – yang assetnya diperhitungkan sebagai bagian dari Group Rajawali -- akhirnya diambil alih BPPN (Badan Penyelenggara Perbankan Nasional) karena kredit macet sebesar Rp. 1,3 trilyun.

Pada 2008, investor dari Dubai, Emaar Properties, tertarik melihat keindahan Kuta Mandalika dan berencana menanamkan modalnya di kawasan tersebut. Emaar kemudian membuat MoU dengan pemerintah berencana menginvestasikan modalnya Rp. 21 trillun. Tetapi, akhirnya Emaar membatalkan investasinya setelah mengetahui persoalan pembebasan lahan belum selesai sepenuhnya.<sup>27</sup>

Lahan Kuta Mandalika yang merupakan ex. agunan kredit macet di BPPN, diserahkan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara BTDC (Bali Tourism Development

<sup>22</sup> Sejumlah petani mengisahkan bagaimana proses pembebasan tanah dalam Focus Group Discussion di Serenting Bunut, Kuta Mandalika, 12 Oktober 2020.

<sup>23</sup> Sumber: dokumen Serikat Petani Nusa Tenggara Barat, 2000. Wawancara dengan sejumlah petani di Serenting Bunut, Kuta, 3 – 9 Oktober 2020.

<sup>24</sup> Wawancara dengan sejumlah petani Serenting Bunut – Kuta dan Gerupuk Sengkol, 3-9 Oktober 2020

<sup>25</sup> Wawancara dengan keluarga Amaq Sukril, 1 Oktober 2020.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Sibawai dan Amaq Bengkok, 2-5 Agustus 2020.

<sup>27</sup> <https://lotengpers.wordpress.com/2008/10/22/emaar-properties-ancam-batalkan-investasinya-di-lombok/>

Corporation).<sup>28</sup> BTDC ini kemudian berubah nama menjadi ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation). ITDC mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Usulan disetujui, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dengan luas area sebesar 1.035,67 Hektar.

Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus berjalan paralel dengan pembangunan sirkuit balap MotoGP. Pihak pemerintah “merasionalkan” pembangunan sirkuit balap MotoGP ini berhubungan dengan kepentingan umum karenanya dibangun di KEK. Jika suatu kawasan sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus maka menjadi prioritas pembangunan nasional.<sup>29</sup> Penggunaan aparat negara untuk pembebasan lahan menjadi legal. Gubernur Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Masalah Tanah Di Mandalika.<sup>30</sup> Anggota tim teknis terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional, dan Pemerintah Daerah. Dalam SK Gubernur tersebut, Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Masalah Tanah Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika seharusnya dibiayai APBD, tapi malah dibiayai pihak perusahaan (ITDC) yang notabene sedang bersengketa dan memiliki kepentingan.

### **Hukum Sebagai Pantulan Kepentingan Yang Berkuasa**

Warga melapor ke Komnas HAM. Komnas HAM kemudian merekomendasikan para pihak untuk mediasi. Merespon penggusuran tersebut, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara memperingatkan pihak ITDC bahwa langkah yang diambil adalah tidak benar.

*“Kami menekankan dan mendorong ITDC segera selesaikan masalah lahan dengan dialog. Tidak boleh mengosongkan lahan warga dengan mengerahkan aparat keamanan dengan jumlah yang sangat besar. Kami juga tidak menutup kemungkinan akan komunikasi hal itu pada pihak Dorna Sports. Ini terkait juga dengan standar HAM Internasional yang harus dipatuhi bukan hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh bisnis internasional. Ini hanya opsi terakhir setelah semua cara yang ditempuh buntu, maka Komnas HAM akan bersurat ke Dorna.”<sup>31</sup>*

ITDC menyatakan akan mematuhi rekomendasi Komnas HAM untuk melakukan dialog dengan warga. Saat mediasi, bukan pihak ITDC berhadapan dengan masyarakat,

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah No. 50/2008 dan KMK No. 273/KMK.06/2008

<sup>29</sup> Secara formal, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru lahir sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Tujuan utama dari pembentukan kawasan khusus ini adalah pengintegrasian perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya dengan ekonomi global. Pada umumnya, sasaran penerapan KEK adalah untuk meningkatkan investasi asing di suatu negara dengan menyediakan berbagai insentif berupa: insentif perpajakan, insentif kepabeanan (pembebasan, pengurangan tarif, atau penyederhanaan prosedur cukai atau bea masuk), insentif penanaman modal (menyederhanakan syarat dan prosedur). Selain Indonesia, telah banyak negara yang berusaha menarik investor asing dengan menerapkan KEK.

<sup>30</sup> Surat Keputusan Gubernur NTB No. 050 – 13-565 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Masalah Tanah Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

<sup>31</sup> Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menyampaikan pernyataan ini dihadapan Sekda NTB, Kapolda NTB, perwakilan ITDC, masyarakat pemilik lahan di Kuta Mandalika di Kantor Gubernur NTB, 13 Oktober 2020.

melainkan unsur polisi, BPN, jaksa, pengacara, dan akademisi yang aktif berperan. Perwira polisi senior sebagai mediator memulai pidato, mengulang apa yang pernah disampaikan pejabat-pejabat sebelumnya, tujuan pembangunan sirkuit MotoGP yang merupakan ikon pariwisata Lombok semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dua perwira polisi yang lebih muda kemudian mempresentasikan data yang menguatkan posisi hukum ITDC.<sup>32</sup>

Sementara Kepala Badan Pertanahan Lombok Tengah dan Seksi Sengketa BPN Lombok Tengah memperkuat bukti hak ITDC berdasarkan dokumen pertanahan. Pihak BPN menunjukkan bukti bahwa warga telah menandatangani Akta Pelepasan Hak Atas Tanah. Sedangkan Jaksa Pengacara Negara memperkuat argumentasi hukum dan menyatakan siap mendampingi ITDC di pengadilan jika dialog dan adu data dengan warga buntu.<sup>33</sup>

Sementara pihak masyarakat ada yang didampingi pengacara dan sebagian lain tidak didampingi karena tidak mampu membayar pengacara. Masyarakat umumnya tidak tidak mempunyai sertifikat hak milik. Masyarakat mengajukan bukti-bukti non formal seperti adanya kuburan, tanaman-tanaman tertentu seperti kelapa yang sengaja ditanam, bekas penggembalaan ternak, atau batas-batas alam. Terakhir, diujung perdebatan dan adu data, sejumlah akademis hukum memberikan argumentasi bahwa ITDC dalam posisi yang benar dari perspektif hukum.<sup>34</sup>

Sekarang perjuangan warga Kuta bukan lagi mempertahankan tanah melainkan menuntut agar mendapat ganti rugi yang layak. Mereka pun akhirnya menyatakan tidak menolak pembangunan sirkuit karena alasan untuk kepentingan umum.<sup>35</sup>

Apa yang disebut kepentingan umum, dalam kenyataannya berfungsi mengamankan kepentingan para investor atau pengusaha yang ingin berinvestasi pada proyek-proyek pembangunan, yang sebetulnya masuk kategori proyek komersial atau untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak tertentu dengan mengatasnamakan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tetapi, karena alasan kepentingan umum ini mendapat legitimasi hukum dan secara persuasif selalu disampaikan baik secara formal maupun informal sehingga sirkuit MotoGP yang jelas-jelas merupakan kepentingan komersial secara perlahan tidak ada yang mempertanyakan ketika ditetapkan sebagai kepentingan umum. Pengorbanan demi kepentingan umum tidak lebih dari "kekerasan dengan gaya mulia".

<sup>32</sup> Peneliti mewawancarai para perwira polisi secara informal disela-sela adu data mempertanyakan motivasi apa sehingga begitu semangat membela ITDC. Motivasi perwira polisi tersebut, selain untuk meningkatkan karir, juga dari bagian tugas negara yang mulia. Ada motivasi yang unik dari salah seorang perwira polisi yang mengatakan, "Anak saya kelak bangga bahwa bapaknya dulu yang berperan membebaskan tanah itu untuk pembangunan sirkuit Moto GP yang berkelas internasional."

<sup>33</sup> Pengamatan saat mediasi warga dengan ITDC, 23 Oktober 2020.

<sup>34</sup> Pengamatan saat mediasi warga dengan ITDC, 23 Oktober 2020.

<sup>35</sup> Pengamatan dari spanduk yang dipasang warga tidak lagi mempertahankan tanah melainkan mendukung pembangunan sirkuit sepanjang tanahnya dibayar secara layak. Wawancara dengan sejumlah warga, tampaknya mereka kelelahan dan mengaku tidak mungkin lagi mempertahankan tanah karena dianggap melawan kepentingan umum. Pengamatan dan wawancara, 20 Januari – 13 Februari 2021.



Atas alasan demi kepentingan umum, maka pemilik lahan harus melepaskan hak atas tanahnya. Jika pemilik tanah tidak setuju jumlah ganti rugi yang ditetapkan appraisal, maka dapat menggugat ke pengadilan. Setelah hakim pengadilan memutuskan tetapi warga masih berkeberatan dengan jumlah ganti rugi, maka berlaku Pasal 43 UU No. 2 tahun 2020 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan yakni uang ganti rugi diitip di pengadilan dan seketika itu hak atas tanah warga menjadi hapus.<sup>36</sup>

Kondisi petani Kuta Mandalika semakin sulit mempertahankan tanahnya setelah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Terlebih lagi, lahir UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada semacam ‘big scenario’ memberikan ‘red carpet’ bagi kelompok investor.”<sup>37</sup>

Di luar dugaan, kasus pengusuran lahan di Kuta Mandalika sampai ke Jenewa dan menjadi perhatian serius Perserikatan Bangsa Bangsa.<sup>38</sup> Pelapor khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrem dan Hak Asasi Manusia (HAM) bersurat secara terbuka kepada Pemerintah Indonesia, ITDC dan AIIB. Dalam suratnya, Pelapor Khusus PBB tersebut menilai bahwa megaproyek yang dibangun dan dikelola oleh ITDC dilakukan dengan cara menggusur dan merampas tanah masyarakat setempat itu melanggar HAM.<sup>39</sup>

Sejumlah penduduk lokal mengaku pernah berkomunikasi dengan Pelapor Khusus PBB via Zoom.<sup>40</sup> Masyarakat Kuta yang kelihatan lemah dan tidak berdaya, ternyata bukan obyek yang pasif.

Efek surat Pelapor Khusus PBB tersebut membuat pemerintah Indonesia menurunkan empat kementerian yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersamaan ke Kuta Mandalika mengadakan rapat dengan

<sup>36</sup> Sebagai contoh Damar, warga Kuta yang menggugat ke pengadilan karena tidak sepakat dengan harga ganti rugi yang ditawarkan ITDC. Putusan pengadilan memperkuat harga yang ditawarkan ITDC. Damar tidak bisa banding, karena putusan pengadilan negeri itu telah final dan berkuat hukum tetap. Uang ganti rugi diitip dipengadilan dan seketika itu juga hak atas tanah Damar hapus sehingga ia harus keluar dari rumah dan lahannya.

<sup>37</sup> Hal tersebut terlihat dari sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja, salah satunya ialah pembentukan bank tanah yang tertera pada Pasal 125 UU Cipta Kerja. Bank tanah dapat menjadi instrumen untuk mengambil tanah masyarakat atas alasan kepentingan umum. Terlebih lagi, UU Cipta Kerja tidak menjelaskan asal-usul ketersediaan tanah yang dijamin pengadaannya melalui bank tanah. Tidak hanya masyarakat Kuta, juga masyarakat miskin dan masyarakat hukum adat yang tidak bisa membuktikan kepemilikannya secara formal, sewaktu-waktu terancam. Terutama, apabila ada investor hendak membutuhkan lahan dalam skala besar.

<sup>38</sup> Sebagaimana kita ketahui, the Human Rights Council - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Guiding Principles on Business and Human Rights dengan suara bulat pada Juni 2011 yang berisi prinsip panduan bagaimana bisnis dijalankan dan menghormati standar HAM.

<sup>39</sup> Surat tertanggal 4 maret 2021 atas nama Olivier De Schutter (Special Rapporteur on extreme poverty and human rights), Dante Pesce (Chair-Rapporteur of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises), Saad Alfarargi (Special Rapporteur on the right to development), Balakrishnan Rajagopal (Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context), Mary Lawlor (Special Rapporteur on the situation of human rights defenders), José Francisco Cali Tzay (Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples), Livingstone Sewanyana (Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order), Obiora C. Okafor (Independent Expert on human rights and international solidarity).

<sup>40</sup> Menurut keterangan penduduk lokal, mereka dapat berkomunikasi dengan Pelapor Khusus PBB dihubungkan oleh peneliti yang minta dirahasiakan namanya yang melakukan penelitian di Kuta Mandalika. Wawancara dengan sejumlah warga Kuta Mandalika, 25 Mei 2021. Peneliti juga melihat bukti foto warga sedang berkomunikasi via zoom dengan Pelapor Khusus PBB.

ITDC. Selain membantah terjadi pelanggaran HAM, ITDC mengekspos beberapa warga yang mendapat ganti rugi miliaran rupiah dihadapan utusan empat kementerian.<sup>41</sup> Utusan khusus Kemenko Marves (Kemaritiman dan Investasi) menemui warga yang masih bertahan di area sirkuit.<sup>42</sup>

Sementara, investor juga menurunkan tim peneliti melakukan observasi dan mewawancarai penduduk lokal untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM terkait dengan Surat Pelapor Khusus PBB tersebut. Peneliti ‘investor’ menemukan warga yang tinggal dengan tenda bertuliskan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagaimana para pengungsi korban bencana alam tidak jauh dari area ITDC.<sup>43</sup> Mereka tinggal di tenda karena rumahnya digusur tiga hari menjelang kedatangan Tim Dorna yang mengecek pembangunan sirkuit pada tanggal 7 April 2021.

Jika sebelumnya investor sangat antusias menanamkan modalnya setelah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus dan pembangunan sirkuit balap MotoGP, pasca surat Pelapor Khusus PBB tersebut, beberapa investor dikabarkan melakukan evaluasi untuk menanamkan modalnya. Alasannya, pertimbangan bisnis jangka panjang.<sup>44</sup> Di era digital yang semakin terbuka, isu pelanggaran HAM sensitif bagi investor.

Pengusuran lahan disebabkan oleh ‘accumulation by dispossession’,<sup>45</sup> melibatkan setidaknya dua aktor, yaitu aktor bisnis yang memiliki keperluan atas lahan luas dan pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.<sup>46</sup>

Dalam konteks negara hukum, hanya negara yang secara hukum mempunyai kewenangan membebaskan tanah berdasarkan hukum yang berlaku atas nama kepentingan umum.<sup>47</sup> Tetapi negara juga berbisnis. ITDC merupakan Badan Usaha Milik Negara. Untuk kasus Kuta Mandalika, pengusuran lahan oleh negara menjadi sempurna karena negara sebagai regulator, penegak hukum, eksekutor, dan sekaligus pemain bisnis melalui BUMN. Dalam kasus Kuta Mandalika, sulit dibedakan kapan negara bertindak mewakili kepentingan umum dan mengejar keuntungan bisnis.

<sup>41</sup> Pengamatan, 15 April 2021.

<sup>42</sup> Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves mengunjungi rumah Sibawaih yang tepat berada dipinggir sirkuit 23 Mei 2021. Sebelumnya, tanah bukit dan tanaman kelapa yang dimiliki Sibawaih diratakan bulldozer. Sekarang harta benda Sibawaih yang tersisa adalah rumah. Karena, Surat PBB itu land clearing terhadap rumah Sibawaih ditunda dan pihak pemerintah berupaya membuka komunikasi dengan Sibawaih dan keluarganya.

<sup>43</sup> Wawancara dengan tim peneliti investor, 25 – 27 April 2021. Penulis bertemu dengan tim peneliti investor di lapangan yang sedang mewawancarai penduduk lokal tanggal 25 - 27 April 2021. Mereka memperkenalkan diri sebagai peneliti yang dikontrak oleh perusahaan yang akan menanamkan modalnya di area KEK Kuta Mandalika. Dari struktur pertanyaan wawancara terhadap korban pengusuran, tampaknya mereka sedang melakukan investigasi tentang kebenaran adanya pelanggaran HAM di Kuta Mandalika terkait dengan Surat Pelapor Khusus PBB. Penulis balik mewawancarai peneliti investor secara informal menanyakan mengapa investor begitu peduli terhadap isu HAM. Respon mereka, karena di era digital yang setiap informasi cepat tersebar, isu kekerasan dan pelanggaran HAM begitu sensitif sehingga mempengaruhi bagi iklim bisnis pariwisata internasional.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> David Harvey. 2003. *The New Imperialism*. New York: Oxford University Press, p. 144, 154

<sup>46</sup> Ben White, et al. 2012. “The New Enclosure: Critical Perspectives on Corporate Land Deals.” *The Journal of Peasant Studies* 39 (No. 3-4): p. 619-647.

<sup>47</sup> UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Negara sepintas kelihatan sebagai pemain utama. Apabila dicermati lebih dalam, negara tidak ubahnya hanya sebagai makelar tanah. Negara membebaskan tanah, lalu ITDC menawarkan tanah tersebut kepada investor untuk membangun sarana pariwisata. ITDC mengklaim telah mengantongi komitmen investasi senilai Rp. 23 triliun dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Komitmen investasi tersebut terdiri dari pembangunan sirkuit balap MotoGP, hotel, hingga kluster *sport & entertainment*.<sup>48</sup> Negara kemudian menerbitkan Hak Guna Bangunan bagi investor yang akan membangun hotel atau sarana pariwisata di atas Hak Pengelolaan Lahan.

Sebagaimana dalam pengalaman proses akumulasi tanah lain di Indonesia, negara tidak sendirian, melainkan dibiayai oleh lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank (Bank Dunia),<sup>49</sup> dan AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). Dalam konteks Kuta Mandalika, AIIB menyetujui pinjaman sebesar US\$248,4 juta kepada ITDC pada Desember 2018.

Umut Özsü menyarankan untuk memahami fenomena pengrusakan lahan mesti memahami dulu watak kapitalisme yang akumulatif dan bagaimana hukum didayagunakan untuk memuluskan transformasi tanah ke dalam kapital secara legal, sebagai berikut;

*“One cannot understand contemporary land-grabbing without understanding capitalism, and one cannot understand the way in which capitalism effects sweeping transformations of both land and labour-power without understanding the waves of legally mediated ‘primitive accumulation’ that drive it. The process of ‘incorporat[ing] the soil into capital’ is to a significant degree a legal process.”*<sup>50</sup>

Perampasan tanah sudah menjadi tren global. Dari berbagai studi, telah terjadi fenomena “global land grabs”.<sup>51</sup> Ben White menyebut “land grabbing” sebagai “*the large-scale acquisition of land or land related rights and resources by corporate*”.<sup>52</sup> Proses akumulasi kapital melalui perampasan tanah memiliki implikasi sosial yang lebih besar di kawasan Asia Tenggara.<sup>53</sup> Pengrusakan lahan ini jelas semakin memperparah

<sup>48</sup> Menurut Direktur Pengembangan ITDC Edwin Darmasetiawan pada saat pertemuan dengan Komnas HAM 12 Oktober 2020 investor sangat antusias menanamkan modalnya setelah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus dan pembangunan sirkuit balap MotoGP. Lihat juga, [ITDC Kantongi Komitmen Investasi Rp23 T di KEK Mandalika \(cnnindonesia.com\)](http://ITDC Kantongi Komitmen Investasi Rp23 T di KEK Mandalika (cnnindonesia.com)) Diakses 23 November 2020.

<sup>49</sup> Contoh kasus Pengrusakan Kedung Ombo.

<sup>50</sup> Umut Özsü. 2019. *Grabbing Land Legally: A Marxist Analysis*, International Legal Theory: Symposium On Land-Grabbing, Leiden Journal Of International Law, 32, p. 215–233

<sup>51</sup> Saturnino M. Borras Jr. and Jennifer Franco. 2020. *Towards a Broader View of the Politics of Global Land Grab: Rethinking Land Issues, Reframing Resistance*, ICAS Working Paper Series No. 001. John Wilkinson. 2012. “Land Grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America.” *Canadian Journal of Development Studies* 33 (No. 4): 402-416. Jou, Sue-Ching, Anders Lund Hansen, dan Hsin-Ling Lu, 2012. “Accumulation by Dispossession and Neoliberal Urban Planning: Landing the Mega Project in Taipei”, dalam *Contradiction of Neoliberal Planning*, *Geojournal Librery* 102 (-): 151-171. Borras Jr, Saturnino M. dan Jennifer C. Franco. 2011. *Political Dynamic of Land Grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe’s Role*. Amsterdam: Transnational Institute in the Context of the Just Trade Project. Chinsinga, Blessings, Michael Chasukwa, dan Sane Panchane Zuka. 2013. “The Political Economy of Land Grabs in Malawi: Investigating the Contribution of Limphasa Sugar Corporation to Rural Development.” *Journal Agricultural and Environmental Ethics*. 26 (No.6): 1065-1084.

<sup>52</sup> Ben White, et al. 2012. “The New Enclosure: Critical Perspectives on Corporate Land Deals.” *The Journal of Peasant Studies* 39 (No. 3-4), p. 619.

<sup>53</sup> John T Sidel. 2015. “Primitive Accumulation and ‘Progress in Southeast Asia: The Diverse Legacy of a Common Tragedy’”, dalam *TRaNS: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia*, Vol. 3, No. 1, hal 5-23.

ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia di mana 1 % orang menguasai 59 % sumber daya agraria, tanah, dan ruang.<sup>54</sup>

Lebih jauh, penelitian Borrás dan Franco di negara-negara Asia Tenggara berhasil mengidentifikasi peran penting Eropa dalam akuisisi lahan berskala luas.<sup>55</sup> Penelitian Borrás masih relevan. Untuk konteks Kuta Mandalika, disitu ada Vinci Construction Grands Projets (VCGP), anak usaha Vinci, sebuah perusahaan berskala global asal Prancis yang bergerak di bidang desain, pembiayaan, pembangunan dan operasional proyek-proyek infrastruktur dan fasilitas besar di seluruh dunia.<sup>56</sup> Tetapi Eropa sekarang tidak sendirian, China yang juga sebagai pemegang saham terbesar Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang merupakan pesaing Bank Dunia, mempunyai kontribusi besar mendanai proyek-proyek industri pariwisata, termasuk di Kuta Mandalika.

## SIMPULAN

Pengusuran lahan di Kuta Mandalika, Pulau Lombok ini menjadi laboratorium istimewa untuk melihat; pertama kasus konflik agraria ini cukup panjang sejak tahun 1991 hingga sekarang 2021. Proyek pengusuran lahan yang dilakukan pada rezim Orde Baru (Soeharto) yang otoriter, justru dilanjutkan oleh rezim yang dipilih secara demokratis. Sebagian petani dan nelayan Kuta yang sebelumnya gigih mempertahankan tanah meski dengan intimidasi pada rezim otoriter, akhirnya ‘kompromis’ dengan merubah perjuangannya dari mempertahankan tanah menjadi tuntutan ganti rugi justru terjadi di era post-Soeharto yang mana rezimnya dipilih secara demokratis dan terdapat lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman.

Kedua, pengusuran lahan yang dilakukan dengan legitimasi hukum dan mengatasnamakan kepentingan umum memang lebih canggih dibanding dengan kekerasan dan intimidasi semata. Tetapi, cara legalitas ini pun tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekerasannya. Terlebih lagi di era digital yang semakin terbuka, cara-cara pengusuran meski dengan alasan untuk kepentingan umum justru dapat menjadi bumerang bagi pihak pemerintah, perusahaan dan investor sendiri. Apabila pengusuran lahan masih berlanjut, maka akan mengundang sorotan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Borrás Jr, Saturnino M.. and Jennifer C. Franco. (2011). *Political Dynamic of Land Grabbing in Southeast Asia: Understanding* (Amsterdam (NL): Transnational Institute in the Context of the Just Trade Project.

Harvey, David. (2003). *The New Imperialism*. New York: Oxford University Press.

<sup>54</sup> Angka ketimpangan lahan bersumber dari pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djajil, 24 September 2016 Gini Rasio Pertanahan Capai 0,58, Program Strategis Agraria dan Tata Ruang Mendesak - Ekonomi Bisnis.com (Diakses, 3 Februari 2020)

<sup>55</sup> Saturnino M. Borrás Jr. and Jennifer C. Franco. 2011. *Political Dynamic of Land Grabbing in Southeast Asia: Understanding* (Amsterdam (NL): Transnational Institute in the Context of the Just Trade Project. Hlm. 27

<sup>56</sup> <https://www.itdc.co.id/press-release/sirkuit-mandalika-bukan-dibangun-dengan-biaya-rp-36-t-20191220060940> (Diakses, 1 Februari 2020).

- White, Ben, et al. (2012). "The New Enclosure: Critical Perspectives on Corporate Land Deals." *The Journal of Peasant Studies* 39 (No. 3-4)
- Ozsu, Umut. (2019). *Grabbing Land Legally: A Marxist Analysis*, International Legal Theory: Symposium On Land-Grabbing. *Leiden Journal Of International Law*.
- Sidel, John T. (2015). "Primitive Accumulation and 'Progress in Southeast Asia: The Diverse Legacy of a Common Tragedy'", dalam *TRaNS: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia*, Vol. 3, No. 1.
- Wily, Liz Alden. (2014). *The Law and Land Grabbing: Friend or Foe?*, *The Law and Development Review*; 7(2).
- Michael, Levien. (2012). "The Land Question: Special Economic Zones and the Political Economy of Dispossession in India." *Journal of Peasant Studies* 39.
- Robison, Richard & Vedi R. Hadiz. (2014). *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. London and New York: Routledge.
- Li, Tania Murray. (2007). *The Will To Improve: The Governmentality, Development, and Practice of Politics*, Durham & London: Duke University
- Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. (2014). *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. London and New York: Routledge.
- Ford, Michele dan Thomas B Pepinsky. (2014). "Melampaui Oligarki? Bahasan Kritis Kekuasaan Politik dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia." *Prisma* 33 (No. 1)

#### **Internet:**

- [Gini Rasio Pertanian Capai 0,58, Program Strategis Agraria dan Tata Ruang Mendesak - Ekonomi Bisnis.com](#) (Diakses, 3 Februari 2020)
- <https://drive.google.com/file/d/1ZibKLKcL84t4DgWalJSwarwZ6SpnwZY5/view> (Diakses, 4 Februari 2020.
- <https://www.itdc.co.id/press-release/sirkuit-mandalika-bukan-dibangun-dengan-biaya-rp-36-t-20191220060940> (Diakses, 1 Februari 2020).
- <https://insidelombok.id/berita-utama/kapolda-ntb-akan-pidanakan-pengganggu-pembangunan-kek-mandalika/> (Diakses, 5 September 2020).
- [ITDC Kantongi Komitmen Investasi Rp23 T di KEK Mandalika \(cnnindonesia.com\)](#) Diakses 23 November 2020.

#### **Wawancara**

- Wawancara dengan Dosen Hukum Adat Universitas Mataram, Lalu Syafrudin, 2 Januari 2018.
- Wawancara sejumlah petani Gerupuk-Sengkol, Ardawa dan Nasar, 2 Februari 2019.
- Wawancara dengan Sibawaih dan Amaq Bengkulu, 2-5 Agustus 2020.
- Wawancara dengan keluarga Amaq Sukril, 1 Oktober 2020.
- Wawancara dengan sejumlah petani Serenting Bunut – Kuta dan Gerupuk Sengkol, 3-9 Oktober 2020
- Wawancara dengan petani pemilik lahan yang diundang untuk mediasi, 18 Oktober

2020

Wawancara dengan Head of Construction Enhancement Division ITDC, Aris Joko Santoso, 23 Oktober 2020

Wawancara dengan Amaq Eka dan Amaq Awan, 20 Desember 2020

Wawancara dengan Direktur YLBHI, Asfinawati, 11 Desember 2020.

Wawancara, Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, 18 Desember 2020.

Wawancara dengan Sibawaih, 23 Mei 2021.

Wawancara dengan petani Kuta yang melakukan komunikasi dengan Pelapor Khusus PBB, 25 Mei 2021.

**Observasi:**

Pengamatan land clearing, 19 Agustus – 1 Oktober 2020

Pengamatan terhadap sisa-sisa rumah yang bertahan di sekitar sirkuit, 23 Mei 2021

Pengamatan terhadap aktivitas petani di sekitar KEK Mandalika, 9 – 17 Februari 2020.

Pengamatan saat mediasi dan dialog antara warga dengan ITDC, kepolisian, BPN, Jaksa Pengacara Negara, 23 Oktober 2020.

Pengamatan spanduk, 20 Januari – 13 Februari 2021.

**Focus Group Discussion**

FGD di Serenting Bunut, Kuta Mandalika, 12 Oktober 2020.